

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang harus dijunjung tinggi. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam *Convention on the Rights of the Child* atau Konvensi Tentang Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Selain itu sebelum adanya konvensi internasional tentang hak-hak anak tersebut, hukum di Indonesia telah mengatur hal demikian dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak, kemudian diatur kembali dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut dengan UU SPPA). Pada dasarnya instrumen-instrumen hukum tersebut mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak yang meliputi prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak serta menghargai partisipasi anak.¹

Prinsip-prinsip mengenai perlindungan anak ini berlaku juga bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang belum berusia 18 tahun yang berkonflik dengan hukum atau pelaku tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi

¹ Mardi Candra, 2018, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm. 63.

dalam tindak pidana. Upaya penanganan yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menangani perkara pidana anak adalah melalui sistem peradilan tindak pidana anak. Sistem peradilan anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana, akan tetapi lebih difokuskan pada dasar pikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut dimaksudkan untuk menjadi sarana mendukung kesejahteraan anak yang melakukan tindak pidana.² Sistem peradilan pidana yang umum diterapkan di Indonesia adalah melalui sarana penal atau melalui mekanisme persidangan di pengadilan. Mekanisme penal ini membawa konsekuensi besar bagi tumbuh kembang anak sehingga tidak sesuai dengan pemenuhan prinsip perlindungan anak.

Terkait dengan pemenuhan prinsip-prinsip perlindungan anak bagi anak yang berhadapan dengan hukum maka diperlukan suatu sistem peradilan pidana anak yang di dalamnya terdapat proses penyelesaian perkara anak di luar mekanisme pidana konvensional atau sistem penal. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah suatu kebijakan preventif atau pencegahan melalui kebijakan *restorative justice*. *Restorative justice* atau keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanismenya melalui sarana dialog dan mediasi, atau singkatnya merupakan mekanisme penyelesaian perkara pidana di luar proses persidangan.³

2 Dony Pribadi, "Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum", Jurnal Hukum Volkgeist, Vol.3, No. 1, hlm.20.

3 Azwad Rachmat Hambali, "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System)", Jurnal Ilmu Hukum, Vol.13, No.1, hlm. 18.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada dasarnya telah menerapkan prinsip *restorative justice* yaitu melalui mekanisme diversifikasi. Dalam peraturan perundang-undangan ini diatur mengenai kewajiban penegak hukum dalam mengupayakan diversifikasi atau penyelesaian perkara melalui mekanisme non formal pada seluruh tahapan proses hukum. Proses peradilan anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami permasalahan dan problematika anak. Akan tetapi, sebelum proses peradilan dilakukan, penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan terlaksananya proses penyelesaian di luar persidangan, yaitu melalui mekanisme diversifikasi berdasarkan pendekatan *restorative justice*. Pasal 8 ayat (1) memberikan pengertian mengenai diversifikasi, yaitu:

“Proses Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif”.

Mekanisme diversifikasi tidak serta merta dapat dilaksanakan pada semua perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, terdapat batasan-batasan atau syarat yang harus dipenuhi agar mekanisme ini dapat dilaksanakan. Syarat pelaksanaan diversifikasi diatur dalam Pasal 7 ayat (2), antara lain:

1. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
2. bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*residive*).

UU SPPA juga menyatakan bahwa mekanisme diversifikasi wajib dilaksanakan di setiap proses pemeriksaan, dimulai di proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Terkait dengan hal ini masih sering dijumpai adanya perkara anak yang diselesaikan dengan mekanisme peradilan formal meskipun

memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA. Secara umum, terdapat kurang lebih 4000 (empat ribu) anak Indonesia yang dilaporkan melakukan tindak pidana ringan seperti pencurian.⁴ Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan dari pihak-pihak terkait seperti Dinas Sosial maupun Lembaga Bantuan Hukum sehingga sebagian besar perkara anak ini diselesaikan dengan mekanisme peradilan formal bukan melalui mekanisme diversifikasi.⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai implementasi diversifikasi dan upaya optimalisasi pelaksanaan diversifikasi serta kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya implementasi diversifikasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran.

B. Rumusan Masalah

Pada penelitian ini, rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan kriminal tentang diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia?
2. Bagaimanakah implementasi diversifikasi sebagai bentuk *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:


1. untuk mengetahui dan mendeskripsikan kebijakan kriminal tentang diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

⁴ Febriani, 2022, *Pelaksanaan Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Palopo*, Skripsi IAIN Palopo, hlm. 4

⁵ *Ibid.*

2. untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi diversifikasi sebagai bentuk *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran.

D. Kerangka Pemikiran



E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

- a. Memberikan acuan terhadap penegak hukum agar dapat bersifat proporsional dan profesional dalam menangani dan menyikapi anak yang berhadapan dengan hukum.
- b. Penelitian ini dapat menjadi pedoman dan pemahaman bagi masyarakat umum yang sering bersinggungan dengan kenakalan anak dan anak yang berpotensi menjadi pelaku tindak pidana sehingga masyarakat dapat memahami hak-hak yang dimiliki anak apabila berhadapan dengan hukum.

2. Manfaat Ilmiah

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pemahaman dan pengembangan hukum terkait perlindungan anak di Indonesia, perlindungan anak berhadapan dengan hukum melalui mekanisme diversi dalam peradilan pidana anak.
- b. Menjadi referensi ilmiah yang dapat digunakan oleh penegak hukum khususnya Pengadilan Negeri Ungaran dalam kaitannya dengan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan perlindungan dan penegakan hukum pidana terhadap anak berhadapan dengan hukum melalui mekanisme diversi.

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala umum hukum tertentu dengan cara menganalisisnya, serta melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut dan kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan.⁶

Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk penelitian. Dalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan salah satu faktor untuk membahas suatu permasalahan dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Dalam penelitian suatu kegiatan ilmiah didasarkan pada sistematis dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris yaitu penelitian yang memiliki karakteristik non-doktrinal yang dilakukan melalui penelitian lapangan. Dalam metode penelitian ini dikumpulkan data yang nantinya diolah sesuai dengan teknik analisis yang dipakai yang kemudian dituangkan dalam bentuk deskriptif untuk memperoleh keadaan sebenarnya dari hukum sebagai kenyataan sosial. Metode pendekatan

⁶ Zaenudin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.18.

yuridis empiris ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).⁷ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi khususnya yang berkorelasi dengan asas diversifikasi. Pendekatan kasus dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum khususnya anak yang berkonflik dengan hukum yang diselesaikan melalui mekanisme diversifikasi.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan data baik data primer maupun data sekunder yang diperoleh dari wawancara (*interview*) dan dokumen-dokumen atau bahan literatur lainnya yang berkorelasi dengan penelitian yang dilakukan, dalam hal ini adalah sistem peradilan pidana anak dan mekanisme diversifikasi.⁸ Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu responden di lokasi penelitian.⁹ Dalam penelitian ini pihak yang menjadi narasumber yaitu Hakim Pengadilan Negeri Ungaran dan

7 H. Ishaq, 2017, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, Bandung, Alfabeta, hlm. 69.

8 Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung, Alfabeta, Cetakan ke 7, hal. 244

9 H. Ishaq, Op. Cit, hlm.71.

Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Ungaran, Unit PPA Polres Semarang, Badan Kemasyarakatan.

- b. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari beberapa sumber tertentu yang meliputi dokumen-dokumen, buku serta peraturan perundang-undangan yang meliputi UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, UU No. 35 Tahun 2014. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta bahan literatur lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.¹⁰

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Bentuk penelitian kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai bahan literatur yang meliputi buku, artikel, jurnal ilmiah, maupun materi perkuliahan yang diperoleh.¹¹
- b. Bentuk wawancara (*interview*) yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara (*interview*) dengan pihak-pihak yang berkompeten dan memiliki korelasi terhadap objek penelitian yang dilakukan, serta meminta data-data yang diperlukan kepada pihak yang terkait dengan penelitian ini.¹²

5. Metode Penentuan Sampel

Teknik penentuan sampel atau biasa disebut teknik *sampling* secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2 antara lain: (i) *probability sampling*; dan (ii) *nonprobability sampling*. *Probability sampling* merupakan suatu teknik

10 Zainuddin Ali, 2009, Metode dan Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 54.

11 Mestika Zed, 2008, Metode Penelitian Kepustakaan, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hlm. 3.

12 H. Ishaq, Op. Cit, hlm. 116.

pengumpulan dan pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi unsur atau anggota sampel. Teknik *probability sampling* disebut juga sebagai sampling acak (*random sampling*) yang meliputi *simple random sampling*, *proportionate stratified random sampling*, *disproportionate, stratified random*, dan *area sampling*.¹³

Nonprobability sampling adalah teknik pengambilan dan pengumpulan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk menjadi sampel. Teknik ini disebut juga sebagai teknik *non-random sampling*, yang meliputi sampling sistematis, sampling kuota, sampling aksidental, sampling jenuh, *snowball sampling*, dan *purposive sampling*.¹⁴

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel *non-probability sampling* atau teknik *non-random sampling* yang terkhusus langsung pada penarikan sampel bertujuan. Sampel yang dipilih disini berdasarkan korelasinya terhadap penelitian sehingga peneliti akan menentukan responden yang dianggap dapat mewakili populasi.

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu penyajian data yang dideskripsikan sehingga diperoleh pengertian dan pemahaman, persamaan, pendapat dan perbedaan pendapat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Metode berfikir dalam mengambil kesimpulan adalah metode deduktif yang

13 Bachtiar, 2018, Metode Penelitian Hukum, Tangerang Selatan, Unpam Press, hlm.153.

14 Ibid.

menyimpulkan dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus.

7. Metode Penyajian Hasil

Penelitian ini menggunakan bentuk penyajian hasil berupa narasi deskriptif, yaitu menguraikan dan menjabarkan implementasi diversifikasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran berikut dengan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Uraian tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang menjadi jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini. Hasil kesimpulan diperoleh dari data yang dihimpun selama penelitian dan kemudian ditukiskan dalam BAB IV.

G. Sistematika Penulisan

a. BAB I Pendahuluan

Pada BAB ini disajikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

b. BAB II Tinjauan Pustaka

Pada BAB ini disajikan tentang norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan fakta atau kasus yang dibahas. Disamping itu juga disajikan mengenai beberapa asas hukum atau pendapat hukum yang berhubungan dengan asas atau teori hukum yang benar-benar bermanfaat sebagai bahan untuk melakukan analisis terhadap fakta atau kasus yang sedang diteliti pada BAB III.

c. BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Di dalam BAB ini data atau hasil penelitian diolah, dianalisis, ditafsir, dan dikaitkan dengan kerangka teoritik atau kerangka analisis yang dituangkan dalam BAB II, sehingga tampak jelas bagaimana data hasil penelitian dikaitkan dengan permasalahan dan tujuan pembahasan dalam kerangka teoritik yang telah dikonstatasikan atau kerangka analisis yang telah dikemukakan terdahulu. Apakah terarah pada pengujian kerangka teoritik atau penjelasan kontekstual masalah hukum yang menjadi permasalahan dan tujuan pembahasan Penulisan Hukum.

d. BAB IV Simpulan dan Saran

BAB ini merupakan kristalisasi dari semua yang telah dicapai di dalam masing-masing BAB sebelumnya. Tersusun atas kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Implementasi Hukum

Implementasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan atau penerapan.¹⁵ Penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya.¹⁶ Menurut Guntur Setiawan, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.¹⁷

Implementasi memiliki tiga unsur penting, yaitu:¹⁸

1. Adanya program yang dilaksanakan;
2. Adanya *target group* atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan menerima manfaat dari penerapan hukum, perubahan, atau peningkatan;
3. Unsur pelaksana, baik organisasi maupun perorangan yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan pengawasan proses implementasi.

Keberhasilan suatu implementasi hukum ditentukan oleh beberapa faktor, menurut Edward dan Emerson, implementasi dipengaruhi oleh tiga variabel, yaitu:¹⁹

15 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia

16 Ishaq, 2008, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 244.

17 Guntur Setiawan, 2004, implementasi dalam Birokrasi Pembangunan, Jakarta, Balai Pustaka, hlm.39.

18 Ibid.

19 Subarsono, 2011, Analisis Kebijakan Publik (Konsep Teori dan Aplikasi), Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.90-92.